

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Dari hasil penelitian dan analisis yang telah peneliti paparkan, maka didapatkan simpulan sebagai berikut:

1. Pada tiga kasus yang terjadi di desa Saka Batur dalam praktik pembagian waris secara umum mengetahui adanya ketentuan waris dalam Islam. Namun malah tidak menggunakan ketentuan mengenai pembagian waris secara Islam dengan dalih bahwa praktik pembagian waris yang diterapkan di desa Saka Batur lebih mudah dijalankan. Yakni harta waris dikuasai oleh anak tertua atau ahli waris yang dituakan. Sehingga kemudian harta waris lebih dominan dikuasai oleh ahli waris tertua atau yang dituakan, baik harta waris itu dibagi sesuai keinginannya atau tetap dalam penguasaannya sendiri sebagai bentuk melanjutkan peranan pewaris.
2. Berdasarkan dari praktik pembagian waris masyarakat Saka Batur yang penguasaan harta waris lebih dominan pada anak tertua atau ahli waris yang dituakan merupakan sebuah problematika yang bertentangan dengan ketentuan Al Qur'an dan hadis, karena dalam Al Qur'an serta hadis telah memberikan ketetapan terhadap pembagian harta waris. Sehingga terjadi sengketa ataupun perselisihan akibat dari praktik pembagian waris tersebut, yang penguasaannya oleh anak tertua atau ahli waris yang dituakan

bukanlah cara dalam syariat Islam (*faraidh*), karena dalam hukum kewarisan Islam semua ahli waris berhak atas bagiannya masing-masing. Kewarisan Islam tidak membenarkan bagian harta waris lebih besar pada ahli waris tertua atau yang dituakan saja dibandingkan dengan ahli waris lainnya tanpa berdasar pada hukum yang benar. Terlebih jika harta warisnya hanya dikuasai oleh anak tertua atau ahli waris yang dituakan tanpa persetujuan atau pembagian dari hak ahli waris yang lainnya agar tidak terjadi perselisihan diantara ahli waris yang ada.

B. Saran-saran

Sebagai bentuk sebuah ketentuan maka diperlukan dasarnya, baik itu sebagai penjabar maupun sebagai pedoman yang harus dijalankan. Dalam hal ini berupa ketentuan dalam pembagian harta waris, yang dasarnya sudah ditetapkan dan dijelaskan dalam Al Qur'an maupun hadis yang menjadi dasar syariat Islam dalam penentuan pembagian harta waris. Yang semua ahli waris berhak atas bagiannya masing-masing. Sedangkan dalam masyarakat Saka Batur yang beragama Islam masih banyak menerapkan praktik pembagian waris berdasarkan kebiasaan yang sudah ada disana yakni harta waris dikuasai oleh anak tertua atau dituakan, dan tentu itu memunculkan problem karena merugikan ahli waris yang lain. Oleh karena kurangnya kesadaran masyarakat tentang keharusan dalam mempelajari dan menjalankan ketentuan waris sesuai dengan syariat Islam (hukum kewarisan Islam). Berdasarkan simpulan dan pembahasan dalam penelitian ini maka, peneliti memberi saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi para sarjana hukum Islam agar terus mendalami keilmuan hukum Islam, agar kemudian bisa berpartisipasi dalam berbagai fenomena atau kejadian yang berkembang dalam lapisan masyarakat khususnya dalam praktik kebiasaan masyarakat desa Saka Batur, Kecamatan Kapuas Hilir, Kabupaten Kapuas, yang agaknya berbeda dari ketentuan hukum waris Islam.
2. Para aparat penegak hukum, khususnya dalam hukum keluarga Islam agar kiranya selalu memegang kuat pada ajaran Islam dan Undang-undang yang berlaku di Negara ini.